



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 93/Pid.B/2014/PN.Kka. (Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Pengadilan Anak dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **AL IMRAN Bin HADELANG**;
Tempat Lahir : Tiwu;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun / 20 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tiwu Kecamatan T i w u Kabupaten Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : --;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **M. AKBAR, SH.**, Advokat yang berkantor di Jalan Durian Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Kolaka dengan Penetapan Hakim Nomor : 93/Pid. B/2013/PN. Klk tanggal 19 Juni 2014 dan wali dari terdakwa yaitu nenek terdakwa bernama **PEBRIYAN Bin KASRIN**;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2014;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka, sejak tanggal 7 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal

20 Juni 2014;

4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal

12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka,

sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan Laporan Penelitian Masyarakat (LITMAS) yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakat dari Lembaga Masyarakat Kabupaten Kolaka;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa *AL IMRAN Bin HADELANG* bersalah melakukan tindak pidana "*penganiyaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) UU RI no.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 1 Angka 1 UU N0.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, dalam dakwaan Kesatu Primair kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *AL IMRAN Bin HADELANG* dengan pidana penjara selama 1 (satu) taun 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- *Sebilah pisau yang berwarna putih yang gagangnya berwarna hitam bentuknya runcing dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 2cm;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Surat Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman dimana terdakwa sendiri masih tergolong anak-anak, dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Pembelaan secara lisan Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasihat hukum Terdakwa mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada permohonnya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, tertanggal 17 Maret 2014 No. Reg. Perkara: PDM- 25/KLK/Ep. 2/03/2014 sebagai berikut :

Primiair :

Bahwa terdakwa AL IMRAN Bin HADELANG, pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Desa Tahibua Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *melakukan kekejaman, kekerasan , atau penganiyaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat* terhadap korban ARSAL Alias NOPA (17 Tahun), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa yang merasa jengkel terhadap saksi Arsal Alias Nopa karena terdakwa mengira saksi Arsal Alias Nopa saat berpapasan di jalan ketika terdakwa mau ke pesta perkawinan mengatakan kepada diri terdakwa “tailaso”, kemudian terdakwa yang saat itu melihat saksi Arsal Alias Nopa sementara duduk-duduk di dekker, lalu terdakwa mendekati saksi Arsal Alias Nopa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menikam perut bagian kiri saksi Arsal Alias Nopa sebanyak 1

(satu) kali dengan menggunakan pisau berwarna putih;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Arsal Alias Nopa dibawa ke Puskesmas Tiwu, selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Jafar Harun untuk di Operasi karena mengalami luka berat, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 10/BLUD-RS/VER/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. NURLELA, Dokter pada Rumah Sakit Jafar Harun Kolaka Utara;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. jo. Pasal 1 angka 1 UU No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;

Subsidair :

Bahwa terdakwa AL IMRAN Bin HADELANG, pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Desa Tahibua Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *melakukan kekejaman, kekerasan , atau penganiyaan terhadap anak* terhadap korban ARSAL Alias NOPA (17 Tahun), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa yang merasa jengkel terhadap saksi Arsal Alias Nopa karena terdakwa mengira saksi Arsal Alias Nopa saat berpapasan di jalan ketika terdakwa mau ke pesta perkawinan mengatakan kepada diri terdakwa “tailaso”, kemudian terdakwa yang saat itu melihat saksi Arsal Alias Nopa sementara duduk-duduk di dekker, lalu terdakwa mendekati saksi Arsal Alias Nopa dan menikam perut bagian kiri saksi Arsal Alias Nopa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau berwarna putih;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Arsal Alias Nopa mengalami luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/BLUD-RS/VER/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda

tangani oleh Dr. NURLELA, Dokter pada Rumah Sakit Jafar

Harun Kolaka Utara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. jo. Pasal 1 angka 1 UU No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;

ATAU

KEDUA :

Primaair :

Bahwa terdakwa AL IMRAN Bin HADELANG, pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Desa Tahibua Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *melakukan kekejaman, kekerasan, atau penganiyaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat* terhadap korban ARSAL Alias NOPA (17 Tahun), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa yang merasa jengkel terhadap saksi Arsal Alias Nopa karena terdakwa mengira saksi Arsal Alias Nopa saat berpapasan di jalan ketika terdakwa mau ke pesta perkawinan mengatakan kepada diri terdakwa “tailaso”, kemudian terdakwa yang saat itu melihat saksi Arsal Alias Nopa sementara duduk-duduk di dekker, lalu terdakwa mendekati saksi Arsal Alias Nopa dan menikam perut bagian kiri saksi Arsal Alias Nopa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau berwarna putih;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Arsal Alias Nopa dibawa ke Puskesmas Tiwu, selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Jafar Harun untuk di Operasi karena mengalami luka berat, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 10/BLUD-RS/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Dr.

NURLELA, Dokter pada Rumah Sakit Jafar Harun Kolaka Utara;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. jo.

Pasal 1 angka 1 UU No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;

Subsidair :

Bahwa terdakwa AL IMRAN Bin HADELANG, pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Desa Tahibua Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *melakukan kekejaman, kekerasan, atau penganiyaan terhadap anak* terhadap korban ARSAL Alias NOPA (17 Tahun), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa yang merasa jengkel terhadap saksi Arsal Alias Nopa karena terdakwa mengira saksi Arsal Alias Nopa saat berpapasan di jalan ketika terdakwa mau ke pesta perkawinan mengatakan kepada diri terdakwa “tailaso”, kemudian terdakwa yang saat itu melihat saksi Arsal Alias Nopa sementara duduk-duduk di dekker, lalu terdakwa mendekati saksi Arsal Alias Nopa dan menikam perut bagian kiri saksi Arsal Alias Nopa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau berwarna putih;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Arsal Alias Nopa mengalami luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 10/BLUD-RS/VER/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. NURLELA, Dokter pada Rumah Sakit Jafar Harun Kolaka Utara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. jo. Pasal 1 angka 1 UU No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum

Terdakwa dan terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1 Saksi **ASDAR Bin DG. SIDO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2014 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di Desa Tahibua Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa telah penganiayaan terhadap saksi korban Asral Alias Nopa;
- Bahwa ketika kejadian tersebut, pada saat itu saksi tidak meliha secara lansung hanya mendengar cerita dari terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa ia telah menikan orang;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi yaitu saksi Andi Aswama sedang duduk di atas sepeda motor dan datang terdakwa yang pada saat itu meminta tolong kepada saksi Andi Aswama untuk diantar kerumah tantenya;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama teman saksi mengatarnya dengan menggunakan sepeda motor yang saat itu saksi Andi Aswama yang membawa sepeda motornya;
- Bahwa ketika ditengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Andi Aswama dihentikan oleh Anggota polisi, dan setelah itu membawa terdakwa ke Kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa datang kepada saksi terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk dan terpengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Arsal Alias Nopa mengalami luka tusukan pada bagian sebelah kiri;
- Bahwa ciri-ciri pisau yang dipakai terdakwa saat itu gaganganya berwarna hitam dan ujungnya runcing;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2 Saksi **ANDI ASWAMA Bin ANGKALA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2014 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di Desa Tahibua Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa telah penganiayaan terhadap saksi korban Arsal Alias Nopa;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung, namun saksi mengetahui kalau terdakwa yang telah melakukan penikam terhadap Arsal Alias Nopa, karena terdakwa yang telah membonceng terdakwa setelah kejadian tersebut dimana saat itu terdakwa masih membawa pisau dan menyampaikan kepada saksi kalau terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi Arsal Alias Nopa;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan terpengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Arsal Alias Nopa mengalami luka tusukan pada bagian sebelah kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kalau ciri-ciri pisau yang dipakai terdakwa saat itu gagangnya berwarna hitam dan ujungnya runcing;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa menikam saksi korban, karena saksi tidak melihat kejadian pada saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi **ARSAL Alias NOPA Bin MAHMUD**, dan saksi **ASWIN. R. Bin RIDWAN**, telah dipanggil secara patut namun tidak hadir juga di persidangan, dimana saksi tersebut telah bersumpah sewaktu memberikan keterangan di depan penyidik, maka atas persetujuan terdakwa dan Penuntut Umum keterangan saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan dibacakan di persidangan dalam, saksi mana masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

3 Saksi **ARSAL Alias NOPA Bin MAHMUD**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Desa Tahibua Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, saksi korban telah ditikam dengan sebilah pisau dibagian perut;
- Bahwa penikam itu dilakukan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya saksi saat itu sedang berdiri, kemudian datang terdakwa menghampirinya tanpa bertanya kepada saksi dan terdakwa langsung menusuk kearah perut bagian kiri dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lansung berlari masuk kedalam rumah Kepala Desa Tahibua yang letaknya sekitar 10 meter dari tempat kejadian;

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa menikam saksi dengan menggunakan pisau berwarna putih;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa menikam saksi dari arah depan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dibawa ke Puskesmas Tiwu dan dirujuk kerumah sakit Djafar Harun untuk dioperasi karena mengalami luka pada perut bagian kiri dan mengalami pendarahan pada bagian lambung sehingga sampai saat ini masih terbaring lemas dan terbaring;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi **ASWIN. R. Bin RIDWAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Desa Tahibua Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, saksi korban telah ditikam oleh terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi berada ditempat kejadian yang saat itu jaraknya sekitar 1 meter, namun saksi tidak melihat terdakwa menikam saksi Arsal Alias Nopa akan tetapi setelah terdakwa menikam perut bagian kiri saksi Arsal Alias Nopa sebanyak 1 kali, lalu saksi yang meleraikan saksi dengan terdakwa yang saat itu terdakwa mengamuk dan menusuk lengan kiri saksi;
- Bahwa melihat terdakwa yang saat itu masih memegang pisau yang berwarna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan terpengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Arsal Alias Nopa mengalami luka tusukan pada bagian sebelah kiri sehingga saksi Arsal Alias Nopa dioperasi di Rumah Sakit Djafar Harun dan sempat mengalami koma;
- Bahwa cirri-ciri pisau yang dipakai terdakwa saat itu gagangnya berwarna hitam dan ujungnya runcing;
- Bahwa terdakwa menikam saksi Arsal Alias Nopa dari arah depan;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Desa Tahibua Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa telah menganiaya saksi Arsal Alias Nopa dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa penyaniayaan tersebut terdakwa lakukan dari arah depan, sehingga pisau yang terdakwa arahkan mengenai pada badian perut, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kalau terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi Arsal Alias Nopa karena pada saat sebelum kejadian saat berpapasan dengan saksi Arsal Alias Nopa dijalanan saksi Arsal mengatakan tailaso kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan terdakwa tidak ada masalah atau perselisihan dengannya;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman dengan cara mendatangi saksi Aرسال Alias Nopa yang saat itu sedang berada di dekker dan saat berdiri terdakwa langsung menikam perut bagian kiri saksi Aرسال Alias Nopa sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan dan saat itu saksi Aرسال Alias Nopa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelum melakukan penikaman terhadap saksi Aرسال Alias Nopa, terdakwa saat itu sedang mabuk karena habis minum minuman beralkohol jenis ballo;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kalau dia melakukan penikaman terhadap saksi Aرسال Alias Nopa hanya sendirian kemudian setelah kejadian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan cara menghentikan saksi Asdar dan memintanya untuk kerumah tantenya, namun sebelum sampai dirumah tantenya terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap barang ukti dan surat Visum Et Repertu yang diperlihatkan dan dibacakan terdakwa membenarkannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 10/BLUD-RS/VER/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. NURLELA, Dokter pada Rumah Sakit Jafar Harun Kolaka Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan luar :
- Kepala da wajah : Wajah pucat, korban tanpak gelisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : luka tusuk tembus diperut sebelah kiri, dengan panjang luka kurang lebih 2,5cm, lebar luka kurang lebih 1cm, terdapat pendarahan aktif, tepi luka rata;
- Bibir dan mulut : Tercium bau alcohol;
- Hasil pemeriksaan radiologi :
 - Foto polos Abdomen (BNO 3 posisi) : tidak ada kelainan;
 - USG Abdomen (perut) : tanpa cairan bebas dirongga abdomen;
- Hasil pemeriksaan dalam (intra operasi) :
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan luar berupa wajah dan bibir pucat dan kering, korban mulai gelisah (yang merupakan tanda-tanda koma mulai syok) dan berdasarkan hasil pemeriksaan Radiologi (BNO 3 posisi dan USG Abdomen), serta korban ditransfusi darah segar (whole blood) 1 (satu) kantong 250cc, karena pasien semakin pucat maka diputuskan untuk tindakan operasi yang segera pada area perut, karena diduga adanya pendarahan/perluasan pada organ dalam rongga perut;
 - Adapun hasil yang didapatkan pada operasi tersebut adalah tanpa cairan darah memenuhi rongga perut, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada organ-organ dalam perut didapatkan perluasan (robekan) pada penggantung usus halus (mesenterium) di 2 (dua) tempat, dengan ukuran masing-masing kurang lebih 0,5-1cm, dengan pendarahan aktif, serta perluasan (robekan) pada usus halus di 3 (tiga) tempat, dengan ukuran masing-masing lebih 1-1,5cm dengan pendarahan aktif dan tepi luka rata;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami temukan, pada pemeriksaan luar pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan intra operasi pada korban kami simpulkan bahwa luka-luka yang dialami korban baik luka di dinding perut maupun luka pada organ didalam rongga perut, disebabkan oleh persentuhan dengan benda padat yang permukaannya tajam dan termasuk cedera/luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, yang menyebabkan korban mengalami pendarahan hebat dan syok;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Visum Et Repertum, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau yang berwarna putih yang gagangnya berwarna hitam bentuknya runcing dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 2cm;

Dimana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dan saksi saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Untuk Sidang Perkara Anak di Pengadilan Negeri Kolaka atas nama terdakwa **AL IMRAN Bin HADELANG**, Nomor Register : D2/62/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh **SRI IRAWANTO SALIM, SH** – Pembimbing Kemasyarakatan serta diketahui oleh Kepala BAPAS Kendari, yang isinya dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum yang ditinjau dari hubungan dan kaitannya satu sama lain merupakan fakta-fakta yuridis, apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya :

- Bahwa saksi korban masih tergolong anak-anak dimana berdasarkan keterangan saksi dan juga identitas saksi korban dalam berkas perkara, dimana saksi korban **ARSAL Alias NOPA Bin MAHMUD** lahir di Pangkep, pada tanggal 8 Oktober 1996, dimana saat ini umur saksi korban **ARSAL Alias NOPA Bin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD masih berumur 17 (tujuh belas) tahun yang masih tergolong anak-anak;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Desa Tahibua Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa telah menganiaya saksi Asral Alias Nopa dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa penyaniayaan tersebut terdakwa lakukan dari arah depan, sehingga pisau yang terdakwa arahkan mengenai pada badian perut, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi Arsal Alias Nopa karena pada saat sebelum kejadian saat berpapasan dengan saksi Arsal Alias Nopa dijalanan saksi Arsal mengatakan tailaso kepada terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penikaman terhadap saksi Arsal Alias Nopa, terdakwa saat itu sedang mabuk karena habis minum minuman beralkohol jenis ballo;
- Bahwa pada saat ini terdakwa masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) walupun untuk itu haknya telah diberikan oleh Hakim kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut umum menyusun surat dakwaannya secara Kombinasi, sehingga Hakim besar untuk memilih dakwaan mana yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan yang dipandang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memilih dakwaan/pasal mana yang cocok dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa melakukan penikanan tersebut umur saksi saksi korban masih 17 (tujuh belas) tahun dimana saksi korban masih tergolong anak-anak;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Arsal sampai sekarang belum bisa melakukan kegiatannya, dan sampai sekarang masih terbaring;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) hal yang dikemukakan diatas maka Hakim berpendapat adalah tepat jika menilai perbuatan terdakwa dalam dakwaan ke satu Primiar dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban. Bahwa orang pribadi yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Juni 2014 Reg. Pekara pekara No. PDM-11/Lasusua/06/2014 adalah terdakwa **AL IMRAN Bin HADELANG**;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terdakwa sendiri telah membenarkan bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah terdakwa yang identitasnya benar dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan sebagai terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. **Unsur "melakukan kekejaman, kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak";**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang menentukan arah dari perbuatan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata "atau" pada rumusan unsur berarti unsur tersebut bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen unsur terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka dianggap terdakwa telah terbukti memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Dan disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang lain pincan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit (pijn) atau membuat luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan/ada hubungannya, dihubungkan dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Desa Tahibua Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa telah menganiaya saksi Asral Alias Nopa dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Asdar, saksi Andi Aswama dan pengakuan terdakwa didepan persidangan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena merasa jengkel oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dimana terdakwa sempat mendengar perkataan saksi korban

Nopa yang mengatakan tailaso kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa menikam saksi korban Nopa sebanyak 1 (satu) kali kearah perut, dimana pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dalam kondisi mabuk;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa perbuatan terdakwa memuhi unsur "Melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak", dengan dekikian menurut Majelis unsur ke dua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Luka Berat" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka-luka berat menurut pasal 90 KUHP. adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan atau dapat mendatangkan bahaya maut terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari 4 minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan bahwa terdakwa menikam perut bagian kiri saksi Aرسال sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau berwarna putih yang ujungnya runcing dari arah depan sehingga saksi Aرسال dibawa ke Puskesmas dan dirujuk di Rumah Sakit Daerah Djafar Harun untuk dilakukana operasi karena mengalami luka robekan pada penggantung usus halus serta saat itu saksi Aرسال sempat mengalami koma, sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 10/BLUD-RS/VER/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. NURLELA, Dokter pada Rumah Sakit Jafar Harun Kolaka Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan luar :
- Kepala da wajah : Wajah pucat, korban tanpa gelisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : luka tusuk tembus diperut sebelah kiri, dengan panjang luka kurang lebih 2,5cm, lebar luka kurang lebih 1cm, terdapat pendarahan aktif, tepi luka rata;
- Bibir dan mulut : Tercium bau alcohol;
- Hasil pemeriksaan radiologi :
 - Foto polos Abdomen (BNO 3 posisi) : tidak ada kelainan;
 - USG Abdomen (perut) : tanpa cairan bebas dirongga abdomen;
- Hasil pemeriksaan dalam (intra operasi) :
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan luar berupa wajah dan bibir pucat dan kering, korban mulai gelisah (yang merupakan tanda-tanda koma mulai syok) dan berdasarkan hasil pemeriksaan Radiologi (BNO 3 posisi dan USG Abdomen), serta korban ditransfusi darah segar (whole blood) 1 (satu) kantong 250cc, karena pasien semakin pucat maka diputuskan untuk tindakan operasi yang segera pada area perut, karena diduga adanya pendarahan/perluasan pada organ dalam rongga perut;
 - Adapun hasil yang didapatkan pada operasi tersebut adalah tanpa cairan darah memenuhi rongga perut, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada organ-organ dalam perut didapatkan perluasan (robekan) pada penggantung usus halus (mesenterium) di 2 (dua) tempat, dengan ukuran masing-masing kurang lebih 0,5-1cm, dengan pendarahan aktif, serta perluasan (robekan) pada usus halus di 3 (tiga) tempat, dengan ukuran masing-masing lebih 1-1,5cm dengan pendarahan aktif dan tepi luka rata;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami temukan, pada pemeriksaan luar pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan intra operasi pada korban kami simpulkan bahwa luka-luka yang dialami korban baik luka di dinding perut maupun luka pada organ didalam rongga perut, disebabkan oleh persentuhan dengan benda padat yang permukaannya tajam dan termasuk cedera/luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, yang menyebabkan korban mengalami pendarahan hebat dan

syok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sidang yang terungkap bahwa saksi korban mengalami perawatan yang serius, dan sampai sekarang saksi korban Nopa belum bisa untuk melakukan aktifitasnya, maka unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur Pasal 80 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 telah terpenuhi dan terbukti serta terdakwa yang melakukannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan telah bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena mengingat usia terdakwa yang masih muda dan dalam kerangka Pengadilan Anak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pemberian sanksi dalam perkara pidana bukanlah suatu alat balas dendam, melainkan ditujukan untuk pembinaan dan pencegahan lebih lanjut agar dengan menempatkannya dalam Lembaga Pemasyarakatan maka pelaku dapat menjalani pembinaan sebagai upaya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki perilakunya dikemudian hari apabila nantinya kembali ke tengah-tengah masyarakat;

- Bahwa dalam Pengadilan anak selain tujuan tersebut diatas pemberian sanksi juga diterapkan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana;
- Bahwa menilik pada kesalahan yang dilakukan terdakwa, Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tergolong anak nakal sebagaimana termaktub dalam pasal 1 angka 2 huruf a Undang-undang No. 3 tahun 1997 oleh karena bahaya yang ditimbulkan dari kesalahan terdakwa tersebut berdampak luas bagi masyarakat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dipertimbangkan diatas, Hakim anak Pengadilan Negeri Kolaka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 22 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 berketetapan akan menjatuhkan pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang layak kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Pebuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban luka yang hingga sekarang belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan pada persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem Hukum Pidana Indonesia

bukanlah semata-mata merupakan pembalasan namun lebih bersifat pembinaan (edukatif) yang bertujuan agar terpidana dapat menginsyafi perbuatannya dan dikemudian hari dapat kembali bermasyarakat dan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat sehingga pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Kolaka mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, dan meskipun pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 mewajibkan Hakim anak mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas diri terdakwa yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan namun saran dan kesimpulan Litmas dimaksud bukanlah suatu hal yang bersifat imperatif yang dapat mengurangi kemandirian Hakim untuk memutuskan suatu perkara karena Laporan Litmas tersebut bertujuan untuk memberikan bahan masukan bagi Hakim dalam mempertimbangkan apa yang layak diterapkan terhadap pelaku tindak pidana yang terdakwa adalah anak nakal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahaya yang ditimbulkan dari kesalahan terdakwa tersebut maka Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sependapat dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk menerapkan *pidana kurungan bagi terdakwa, yang lamanya lebih ringan dari pada tuntutan pidana dari Penuntut Umum*, sebagaimana nanti akan tercantum dalam amar putusan dibawah ini karena hal ini lebih sesuai, dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka Hakim Anak Pengadilan Negeri Kolaka akan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP. yakni akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka ada alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa :

- Sebilah pisau yang berwarna putih yang gagangnya berwarna hitam bentuknya runcing dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 2 (dua) cm;

Bahwa terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut digunakan terdakwa menggunakannya untuk melakukan perbuatan pidana, maka untuk Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **AL IMRAN Bin HADELANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat “;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau yang berwarna putih yang gagangnya berwarna hitam bentuknya runcing dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 2 (dua) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian lah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014 oleh **GORGA GUNTUR, SH. MH** sebagai Hakim Anak, putusan mana pada hari itu di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut diatas, dengan dibantu **ABDUL HAFID, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **MUH. ARAFAH, SH.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh **M. AKBAR, SH.** Penasihat Hukumnya dan **IRWANTO SALIM, SH.** Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kolaka;

Hakim Anak

GORGA GUNTUR, SH. MH.

Panitera Pengganti

ABDUL HAFID, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)